



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2014 telah ditetapkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dan Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas sehubungan dengan hasil survey pada lokasi kegiatan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten OKU, maka perlu merubah rincian objek belanja dalam objek belanja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2014);
11. Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 29 Tahun 2014).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten OKU Nomor 2 tahun 2014), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 29 Tahun 2014), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati OKU Nomor 29 Tahun 2014 pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten OKU, diubah sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati ini;
2. Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2014.

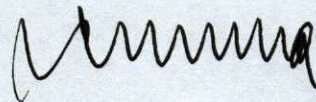
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 29 Oktober 2014

d WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 3



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 29 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2014 NOMOR ...39

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
	- Peningkatan Jalan Lr. Kembar RT 02 Dusun IV Kemiling Desa Tanjung Baru Sep. 0,60 Km (LPB) Kec. Baturaja Timur - Peningkatan Jalan Dr. M. Hatta (SMA Trisakti - Sp Jalan Lintas, Jalan M. Nur) Sep. 1,37 Km (Hotmix) Kec. Baturaja Timur - Peningkatan Jalan Dr. M. Hatta (SMA Trisakti - Sp Jalan Lintas, Jalan M. Nur) Sep. 1,50 Km (Hotmix) Kec. Baturaja Timur - Peningkatan Jalan Rambutan - Tegai Arum Kel. Sepancar Sep. 3,00 Km (LPB) dan 1 (satu) Unit Jembatan Kec. Baturaja Timur - Peningkatan Jalan Rambutan - Tegai Arum Kel. Sepancar Sep. 4,00 Km (LPB) Kec. Baturaja Timur	1 0	paket -	280,000,000.00 0.00	280,000,000.00 0.00	0 1	- paket	0.00 1,590,000,000.00	0.00 0.00	(280,000,000.00) 1,590,000,000.00
1.03.01 .15 1.03.01 .15.03 5 . 2 . 3 5 . 2 . 3 . 21 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Program pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan jalan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja modal Pengadaaan konstruksi jalan	1 0	paket -	1,260,000,000.00 0.00	1,260,000,000.00 0.00	0 1	paket -	1,260,000,000.00 0.00	0.00 0.00	(1,260,000,000.00) 1,260,000,000.00

Lembaran
 Nomor : 39 Tahun 2014
 Tanggal : 29 Oktober 2014

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

Intahan	: 1.03	Urusan Wajib Pekerjaan Umum
inisasi	: 1.03.01	Dinas PU Bina Marga
	: 1.03.01.01	Dinas PU Bina Marga

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	
	Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
BELANJA									
BELANJA LANGSUNG									
Program Peningkatan Jalan & Jembatan									
<i>Peningkatan Jalan Kabupaten</i>									
Belanja Modal									
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan									
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan									
Peningkatan Jalan Kabupaten									
- Peningkatan Jalan Gg. Gotong Royong dan Jalan Lr. Binjai II RT 03 RW 07 Air Paoh Sep. 0,44 Km (Hotmix)	0	-		0.00	1	paket	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
Peningkatan Jalan Gg. Gotong Royong, Jalan Tanah Abang RW 02 Kel. Sukaraya Sep. 0,44 Km (Hotmix)	1	paket	400,000,000.00	400,000,000.00	0	-	0.00	0.00	(400,000,000.00)
- Peningkatan Jalan Lr. Kembar RT 02 dan Jalan Garuda Mas Dusun III Kemling Desa Tanjung Baru Sep. 0,90 Km (LPB) Kec. Batureja Timur	0	-	0.00	0.00	1	paket	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1.03.01.18	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan									
1.03.01.18.03	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan									
5.2.3	Belanja Modal									
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan									
5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan									
	Pemeliharaan/Rehabilitas Jalan									
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Simpang FCC (SMAN 8 OKU - Blok A) Desa Karya Jaya Sep. 2,50 Efektif Sep. 0,35 Km Kec. Sinar Peninjaun	0	-	0.00	0.00	1	paket	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Simpang FCC (SMAN 8 OKU - Blok A) Desa Karya Jaya Sep. 2,50 Km (Hotmix) Kec. Sinar Peninjaun	1	paket	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	0	-	0.00	0.00	(1,030,000,000.00)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan SP. Unit II - Unit V Sep. 2,50 Km (Hotmix) Kec. Lubuk Raja - Kec. Sinar Peninjauan	1	paket	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00	0	-	0.00	0.00	(2,250,000,000.00)
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan SP. Unit II - Unit V Sep. 3,60 Km Efektif Sep. 0,80 Km Kec. Lubuk Raja - Kec. Sinar Peninjauan	0	-	0.00	0.00	1	paket	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00

Baturaja,
d WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU


K KURYANA AZIS